

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peranan

Menurut Abdulsyani (1994: 67) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Berarti ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 212) peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2006: 213) peranan paling sedikit harus mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 214) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :

- a. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

B. Tinjauan Tentang Peranan Media

Peran media dalam pembentukan opini semakin pasif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile. Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan, hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu.

Peranan media masa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari arti keberadaan media itu sendiri. Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada mengatakan bahwa "*media is the extension of men*". Pada awalnya, ketika teknologi masih terbatas maka seseorang harus melakukan komunikasi secara langsung. Tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi, maka media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001:23).

Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan

citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol. Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.

Seperti kita ketahui, media adalah suatu 'alat' yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Tanpa media, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media adalah sumber informasi utama bagi semua orang di dunia. Media dapat digolongkan menjadi tiga menurut jenisnya, yaitu media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dan lain sebagainya, media elektronik terdiri dari televisi dan radio, dan media online dengan perangkat internet.

Tiga jenis media tadi juga mempunyai kekurangan dan kelebihan berdasarkan kecepatan, biaya produksi, ketajaman berita, dan lain-lain. Kelebihan serta kekurangan ketiga media tersebut adalah :

1. Media Elektronik

Kelebihan :

- Cepat, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas.
- Ada audio visual, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita.(khusus televisi)
- Terjangkau luas, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas.

Kekurangan:

- Tidak ada pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan.

2. Media Online

Kelebihan :

- Sangat cepat, dari segi waktu media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya.
- Audio Visual, media online juga mempunyai audio visual dengan melakukan streaming.
- Praktis dan Fleksibel, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau.

Kekurangan :

- Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media lainnya.

Melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki ketiga media di atas, media online mempunyai keunggulan dalam segi kecepatan. Kecepatan tersebut dapat mengalahkan kedua media lainnya karena audiens sekarang lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi, dan hal itu dimiliki oleh media online. Melihat hal ini, prospek media online akan sangat unggul dan dapat mengalahkan kedua jenis media lainnya. Apalagi jika seluruh dunia dapat

mengakses internet dengan mudah, otomatis media online akan lebih sering digunakan audiens dibanding kedua jenis media lainnya.

(<http://ppsdms.org/peran-strategis-media-dalam-pembentukan-opini-publik.htm> diakses tanggal 15 Desember 2010)

C. Tinjauan Tentang Industri Media

Wajah industri media di Indonesia diwarnai semangat ekspansionis dari para pelaku bisnis media. Beberapa kelompok usaha media melebarkan sayap bisnisnya dengan menerbitkan media baru: cetak dan elektronik (dengan mendirikan stasiun televisi lokal yang baru; atau mengakuisisi stasiun radio atau media lainnya).

Pemilik dan pengelola stasiun tv masuk ke media cetak, sebaliknya pemilik dan pengelola media cetak juga tak mau ketinggalan ikut mendirikan stasiun televisi. Tak cukup sampai disitu. Mereka juga merambah untuk memiliki sejumlah media sekaligus: surat kabar, tabloid, situs berita, stasiun radio dan televisi – bahkan membuat rumah produksi (media tayang) atau kantor berita (media cetak). Sehingga kecenderungan pengelompokan usaha lintas media di bawah “satu bendera” menjadi tren yang menonjol.

Fenomena media yang juga menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta (lokal). Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional seperti RCTI, TPI, Indosiar, SCTV, MetroTV, Anteve, TransTV, Trans7, TVOne, dan GlobalTV, ada sekitar 70 stasiun televisi

lainnya dengan jangkauan lokal yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten.

Di beberapa daerah, bahkan ada yang sampai memiliki dua hingga empat stasiun televisi. Soal kepemilikannya: ada yang murni swasta, ada yang ditopang oleh BUMN yang kebetulan beroperasi di wilayah tersebut, dan ada juga yang dibiayai (sebagian) anggaran Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta. Jumlah televisi lokal diprediksi akan terus bertambah karena UU No.32/2002 tentang Penyiaran membuka peluang pengusaha membangun stasiun televisi baru.

Lahirnya UU Penyiaran juga telah membatasi televisi swasta untuk melakukan siaran secara nasional. Penegasan hal ini tercantum dalam Pasal 20 yang menyebutkan, "Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran." Pasal tersebut menyatakan bahwa di Indonesia akan dikembangkan sebuah sistem penyiaran yang mendasarkan dirinya pada dan dengan kehadiran stasiun penyiaran jaringan dan stasiun penyiaran lokal. Dengan demikian, bila sebuah stasiun televisi ingin memperluas jangkauannya secara nasional, ia harus bekerja sama dengan stasiun televisi lokal.

Selanjutnya untuk stasiun lokal, kepemilikan mayoritas harus berada pada penduduk lokal dan isinya yang juga harus menggambarkan keinginan masyarakat lokal. Ini tentunya kabar baik bagi calon investor yang berminat menanamkan

modalnya di bisnis ini. Dapat dilihat bahwa ketentuan dalam UU Penyiaran tampaknya sesuai dengan prinsip dasar *diversity of ownership* dan *diversity of content*. Dengan demikian, terbuka peluang munculnya keragaman tayangan televisi, peluang masyarakat lokal menikmati siaran tentang segala hal yang terkait erat dengan kehidupan di tempat mereka tinggal.

Namun kenyataan bahwa Indonesia masih dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, tidak mudah mencari penduduk lokal yang dapat dan mau mendirikan stasiun televisi lokal komersial dengan investasi besar. Hal ini tentu berbeda dengan mendirikan stasiun radio yang dalam kenyataannya di Indonesia saat ini memang sudah mayoritas bersifat lokal. Maka itu adalah hal yang adil jika nanti stasiun swasta televisi nasional yang ingin beroperasi secara nasional harus berubah menjadi stasiun televisi jaringan. Dan ini tentunya memberikan kemungkinan untuk ikut tumbuh dan berkembangnya stasiun televisi lokal. Format televisi jaringan bukan hanya menyangkut daya jangkauan siaran televisi swasta dan lokal di seluruh Indonesia, tetapi juga *jaringan* bisnis yang terdiversifikasi pada beberapa sektor. Hal ini penting untuk menunjang daya tahan stasiun televisi swasta menghadapi kompetisi. (Dikutip dari Makalah Mencermati Bisnis Televisi Lokal di Indonesia 2009 oleh Aulia Andri)

D. Tinjauan Tentang KPI dan KPID

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

1. Tugas Pokok KPID

Mengenai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI/KPID dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu

- a. Regulasi/pengaturan,
- b. Pengawasan

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran.

- c. Pengembangan

2. Tugas dan Kewajiban KPID

KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

3. Fungsi dan Wewenang KPID

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- a. Pasal 8 (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- b. Pasal 8 (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UUP No.32/2002 pasal 7)

4. Kelembagaan KPI

Hakikat kelembagaan KPI adalah sebagai jembatan diantara lembaga penyiaran dengan masyarakat yang memerlukan informasi dan memerlukan media untuk saling berkomunikasi. Didasari bahwa di dalam realisasinya akan memunculkan masalah yang bertumpu pada terbatasnya ruang publik pada satu sisi dan peran media massa pada sisi yang lain.

Peran media massa, idealismenya adalah untuk memberikan informasi dan sebagai media jalinan komunikasi antar sesama warga dan sesama komponen di dalam masyarakat. Dengan jalinan komunikasi dan saling berinformasi secara dinamis masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masa. Namun praktisnya informasi itu merupakan komoditas yang bernilai ekonomis dan karena itu dikembangkan menjadi teknologi informasi.

Pada sisi lain, media massa hendaknya juga tidak menyampaikan sajian yang sifatnya membuka *issu* baru yang sensitif di masyarakat. KPI merupakan lembaga yang berkewajiban secara konsisten hal ini. Dengan kewajiban demikian masyarakat akan memperoleh informasi yang tidak saja menjadi kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup sehari-hari tetapi juga mampu memberi alternatif yang objektif untuk memecahkan berbagai permasalahan di masa yang akan datang.

Kinerja KPI yang sifatnya kontroversial saat ini adalah dalam bidang perizinan. Carut marut pengaturan sistem penyiaran di tanah air yang diharapkan berakhir

dengan keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ternyata belum berakhir, bahkan dengan keluarnya 4 Peraturan Pemerintah bukan menjernihkan iklim penyiaran tetapi menambah ruwet pengaturan sistem penyiaran.

Di dalam hal sistem penyiaran, UU memberikan kewenangan kepada KPI untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasionalisasi penyiaran khususnya berkenaan dengan materi siaran. Juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan oleh KPI, mulai dari teguran tertulis sampai kepada pembekuan izin siaran ketika lembaga penyiaran mempublikasikan sajian yang dinilai bermasalah (Wahidin dkk, 2006:4-6).

Kekhususan yang diberikan oleh UU ini mengingat kepada tingkat sensitivitas dan strategisnya masalah penyiaran sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan operasionalisasinya, mulai dari seleksi sampai pengawasan diserahkan kepada publik. KPI adalah representasi publik yang pembentukannya dilakukan berdasar uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga perwakilan (DPR dan DPRD). Keanggotaannya tidak partisan dan tidak ada kepentingan dengan operasionalisasi penyiaran, semisal punya lembaga penyiaran.

Kalau beberapa lembaga yang bergiat di penyiaran berteriak keras atas keluarnya PP itu, bukan berarti mereka berbicara *asal beda* dan tidak sekedar menurut *trend* protes terhadap sesuatu yang baru. Substansi yang bertentangan dengan UU

seharusnya dipahami benar oleh pembuat Peraturan Pemerintah. Tujuannya tidak lain adalah menjaga kewibawaan sebuah peraturan, disamping segera menuntaskan sebuah sistem (dalam hal ini penyiaran) dengan aturan yang justru tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya.

Dapat dipahami, kondisi sebagaimana yang terjadi saat ini secara praktis adalah munculnya “korban” yaitu sistem penyiaran yang masih carut-marut dan serba tidak menentu. Hal ini berdampak negatif terhadap asas kepastian hukum dan ketataan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. Mekanisme perizinan yang sudah mulai tertata harus mentah kembali menuruti Peraturan Pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan di atas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-undang tentang Penyiaran adalah: mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengawaasan dan penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poliinterpretasi.

Adanya tafsir terhadap istilah Negara di dalam penyempurnaan Undang-Undang harus ditegaskan bahwa yang dimaksudkan adalah KPI. *Legal reasoning*nya dengan mencermati keberadaan KPI sejak pembentukan sampai kepada mekanisme kinerja yang *notabene* merupakan representasi publik. Setidaknya yang dimaksudkan Negara bukanlah pemerintah karena asas Hukum Tata Negara di manapun mengajarkan pemerintah adalah eksekutif yang merupakan pelaksana dari Hukum Administrasi (Wahidin dkk, 2006:8-11).

E. Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

1. Izin Prinsip dan Izin Stasiun Radio

Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara melalui KPI kepada lembaga penyiaran khususnya televisi untuk melakukan uji coba siaran sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran. Setelah memperoleh izin prinsip, izin prinsip ini digunakan untuk mengurus proses penetapan frekuensi berupa izin stasiun radio (ISR). Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin yang dikeluarkan oleh Ditjen Postel kepada lembaga penyiaran baik radio maupun televisi setelah memperoleh izin prinsip. ISR ini di gunakan untuk

mengurus sertifikasi alat. Setelah memiliki ISR dan sertifikasi alat, lembaga penyiaran bisa mengajukan kepada KPI untuk melakukan uji coba siaran.

2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. (www.kpi.go.id di akses tanggal 20 Agustus 2010)

Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi swasta lokal, prosedurnya sama dengan lembaga penyiaran yang lainnya. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh IPP diantaranya :

1. Pengajuan proposal ke KPID.
2. Verifikasi Administrasi oleh KPID.
3. Verifikasi Faktual di lokasi penyiaran.
4. Evaluasi Dengar Pendapat
5. Rapat pleno KPID untuk memutuskan rekomendasi kelayakan.
6. Rekomendasi kelayakan dikirim ke KPI Pusat dan Depkominfo.
7. Pra Forum Rapat Bersama.
8. Forum Rapat Bersama.
9. Keputusan Rapat bersama dan dikeluarkannya IPP.

F. Tinjauan Tentang Penyiaran

a. Siaran.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

b. Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

c. Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UUP No.32 Tahun 2002 pasal 1)

Penyiaran berasal dari kata siar, siar yang berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar, kata siar ditambah dengan akhiran –an, membentuk kata benda siaran yang menurut UUP 32/2002 adalah pesan atau rangkaian pesan dalam

bentuk suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterioma melalui perangkat penerima siaran. Siaran dapat berupa audio seperti radio, dan dapat pula siaran audio visual gerak dan sinkron seperti televisi (Morissan, 2005:23).

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi

1. Merencanakan dan memproduksi acara.
2. Mengadakan atau menyiapkan program.
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya.
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik.
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain.
6. Mengadakan kerjasama dengan *production house*.
7. Mengadakan penelitian dan pengembangan.
8. Mengadakan pendidikan dan pengembangan siaran.
9. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri.
10. Mengadakan promosi dan penjualan program.

(Morissan,2005:25)

G. Tinjauan Tentang Penyiaran Televisi

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

1. Penyiaran Televisi di Indonesia

Televisi yang pada mulanya dipandang sebagai barang mainan atau suatu penemuan serius atau suatu yang memberikan sumbangan terhadap kehidupan sosial, kemudian berperan sebagai alat pelayanan. Pada intinya, televisi lahir dengan memanfaatkan semua media yang sudah ada sebelumnya. Hal terpenting lainnya dalam sejarah perkembangan televisi ialah ketatnya peraturan, pengendalian atau pemberian izin yang dilakukan oleh pengusaha (Kusnadi, 1996:7)

Komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi antara komunikator dan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa media tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya di dengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (audiovisual) (Wahyudi, 2004:36).

Globalisasi teknologi televisi memang sulit dihindari dan menurut beberapa pernyataan dari pakar serta media massa cetak, dengan menghindari globalisasi media massa, televisi justru akan dianggap ketinggalan jaman. Pendidikan masyarakat yang makin baik, juga diharapkan sebagai penangkal masuknya unsur-unsur negatif dari media televisi (isi acara). Melihat kenyataan banyaknya berbagai

acara maka secara tidak langsung, masyarakat telah terpropaganda dengan media televisi. Dari segi kecepatan liputan berita, televisi sudah jauh meninggalkan surat kabar. Kalau surat kabar menyiarkan berita yang sudah lewat, maka televisi dapat menayangkan seketika itu juga (Kusnadi,1996:10).

2. Program Siaran Televisi di Indonesia

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program siaran televisi yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan materi siaran untuk ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik.

Berbagai jenis itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu program informasi (berita) dan program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan berita lunak (*soft news*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu musik, drama permainan (*game show*) dan pertunjukkan.

Menurut Vane-Gross (1994) menentukan jenis program atau materi siaran berarti menemukan atau memilih daya tarik (*appeal*) dari suatu program. Adapun yang

dimaksud dengan daya tarik disini adalah bagaimana suatu program atau acara mampu menarik audiensnya. Menurut Vane-Gross : *the programmers must select the appeal through which the audience will be reached.* (programer harus memilih daya tarik yang merupakan cara untuk menarik audiens. (Morrissan, 2005:100)

3. Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Indonesia

Televisi swasta lokal adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang diatur dan berkesinambungan, dan bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi dan jangkauannya hanya terbatas pada daerah tertentu.

a. Perkembangan Televisi Lokal

Pada perjalanannya dari awal hingga saat ini, UU No. 32/2002 tentang penyiaran belum mendapatkan kejelasan yang pasti, terutama yang mengatur mengenai batas wilayah siaran yang mengisyaratkan bahwa TV nasional untuk mengurangi kapasitas dan wilayah jangkauannya. Banyak pihak yang menentang UU ini terutama dari kalangan pemilik TV swasta yang sudah terlanjur menanamkan investasi yang tinggi untuk televisinya, UU tersebut dimaknai akan membatasi ruang bisnis mereka. Karena munculnya pertentangan, akibatnya hingga kini UU penyiaran tersebut masih belum jelas kekuatannya.

Terlepas dari konflik kepentingan antara pemerintah dan kapitalisme industri pertelevisian yang ada, TV lokal kemudian lahir dengan gairah otonomi daerah

yang ada. Semangat untuk menjadi media lokal yang memfasilitasi masyarakat daerah masing-masing, baik dari segi informasi ataupun hiburan seakan menjadi jargon yang memposisikan TV lokal sebagai prospek cerah bagi kemajuan dunia media di Indonesia. Sebagaimana kedudukannya sebagai media daerah, maka dalam penyajian dan kemasannya pun TV lokal cenderung menampilkan dan mengedepankan permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Selain pemakaian bahasa, dalam isi pemberitaan juga program acaranya TV lokal terfokus membahas permasalahan lokal daerah masing-masing.

Walaupun mempunyai ciri khas dari segi pengemasan isu maupun bahasa, pada perkembangannya TV lokal masih belum mampu untuk menjadi alternatif dari TV-TV nasional yang telah dulu mengudara. Hal itu bisa dilihat dari format acara yang cenderung sama, daya kreatif yang diharapkan belum mampu dipenuhi secara inovatif.

Fenomena ekor mengekor dalam dunia pertelevisian sebenarnya bukan hal yang asing, hal ini tidak hanya terjadi pada TV lokal tapi pada kenyataannya terjadi pula diantara TV nasional itu sendiri. Keterbatasan investasi dan lemahnya daya saing terhadap TV nasional menjadi kendala tersendiri bagi TV lokal untuk bersaing dengan TV nasional, hal ini kemudian mengakibatkan TV lokal kesulitan di dalam mengembangkan dirinya.

b. Popularitas Televisi Lokal

Popularitas TV lokal ditengah masyarakat yang kalah jauh dibanding TV nasional menjadi faktor bagi minimnya sponsor dan investasi pengiklan untuk ikut menghidupi TV lokal. Faktor modal adalah salah satu kendala yang membatasi kinerja dari sebagian besar TV lokal yang ada dewasa ini, namun jika pemerintah dalam hal ini lebih tegas dalam mengatur dan menjalankan regulasi seperti yang tercakup dalam UU penyiaran yang mengatur wilayah siaran maka sedikit banyaknya perkembangan TV lokal akan terbantu, karena konsentrasi TV lokal baik dari segmentasi pasar maupun iklan akan terjaga. Media, seperti dalam bentuk TV harus dipandang sebagai alat untuk mencerdaskan masyarakat, bukan aspek bisnis semata.

Seiring berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia maka semakin banyak pula stasiun televisi yang bermunculan. Dari asalnya hanya stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI, lalu berkembang dan bermunculan berbagai stasiun televisi swasta nasional. Seiring berjalannya waktu perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia pun berkembang ditandai dengan bermunculannya berbagai televisi lokal yang siarannya tidak berskala nasional, tetapi hanya berskala lokal.

(<http://fauzyalfalasanya.blogspot.com/2010/01/perkembangan-tv-lokal.html> diakses tanggal 7 September 2010)

H. Tinjauan Teori Struktural Fungsional

Teori fungsional juga populer disebut teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pemuatan teori integrasi, konsensus, atau fungsional ini tidak lain agar pembaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. *General agreements* ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *Integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach* atau *structural functional approach* (fungsional struktural/fungsionalisme struktural) (Nasikun: 1995)

Pada mulanya teori fungsional struktural diilhami oleh pemikir-pemikir klasik diantaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, Talcott Parsons, dan lain-lain. Mereka dengan gamblang dan terperinci menuurkan bagaimana perspektif fungsionalisme memandang dan menganalisis fenomena sosial dan kultural.

1. Karakteristik Perspektif Struktural Fungsional

Teori ini menekankan keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (*equilibrium*)

Wallace dan Alison mengatakan, bahwa:

“Functionalists, as we have seen, look at societies and social institutions as system in which all the parts depend on each other and work together to create equilibrium. They do not deny the existence of conflict; but they believe society develops ways to control it, and it is these that analyze. Conflict theorists perception of society could hardly be more different. Where functionalists see interdependence and unity in society. Conflict theorists see an area in which groups fight for power, and the control of conflict simply means that one group is able, temporarily, to suppress its rivals. Functionalists see civil law, for example, as way of increasing social integration; but conflict theorists see civil law as a way of defining at the expense of others (1986:62)

Functionalist (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagian-bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur ini tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. (Ritzer, 1992:25)

Menurut Lauer teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi, (2) hubungan yang ada bias bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik, (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh, (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan, (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian, (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi, dan (7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama. (Zamroni: 1988)

Sementara itu Pierre L. Van dan Barghe dalam "*Dialectic and functionalism: Toward a Synthesis*" mengungkapkan tujuh ciri umum perspektif ini, yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis selaku keseluruhan, selaku sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan.
2. Hubungan sebab dan akibatnya bersifat jamak dan timbal balik.
3. Sistem sosial senantiasa dalam keadaan keseimbangan dinamis, penyesuaian terhadap kekuatan yang menimpa sistem menimbulkan perubahan minimal di dalam sistem itu.
4. Integrasi sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan namun cenderung dinetralisir melalui institusialisasi.

5. Perubahan pada dasarnya berlangsung secara lambat, lebih merupakan proses penyesuaian ketimbang perubahan revolusioner.
6. Perubahan adalah hasil penyesuaian atas perubahan yang terjadi di luar sistem, pertumbuhan melalui diferensiasi, dan melalui penemuan-penemuan internal.
7. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai bersama.

(Lawer, 1989:105-106)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kalangan fungsional memandang masyarakat sebagai berikut.

1. Masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.
2. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan kecenderungan kearah keseimbangan, yaitu suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang.
3. Setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas tertentu dan terus menerus, karena hal itu fungsional.
4. Corak perilaku timbul karena secara fungsional bermanfaat.

(Sutaryo, 1992:7)

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat

modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari satu lembaga masyarakat maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian. (Zamroni, 1988:27)

Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda-beda menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk interaksi dikembangkan sehingga melembaga. Pola-pola pelembagaan tersebut akan menjadi sistem sosial. Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, setiap masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi system social yang dimiliki. Menurut Parsons, mekanisme sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola kultural, seperti nilai-nilai, bahasa, dan lain-lain. Dengan proses ini anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma yang ada. Mekanisme kontrol juga mencakup sistem sosial, sehingga perbedaan-perbedaan dan ketegangan-ketegangan yang ada di masyarakat bisa ditekan. Mekanisme kontrol ini meliputi, antara lain: a) pelembagaan, b) sanksi-sanksi, c) aktivis ritual, d) penyelamatan pada keadaan yang kritis dan tidak normal, e) pengintegrasian kembali agar keseimbangan dapat dicapai kembali, dan f) pelembagaan kekuasaan untuk melaksanakan tatanan sosial. (Zamroni, 1988:29)

2. Pandangan Talcott Parsons tentang Fungsionalisme

Pada awalnya Parsons mengkritik paham Utilitarianisme yang berpendapat bahwa individu sebagai aktor yang atomistik, cenderung berlaku rasional, dan memunculkan ide-ide konstruksionalisme dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam integrasi sosial. Parsons lebih banyak mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial hingga melahirkan teori tindakan sosial atau *Social Action*. Posisi individu dalam sistem sosial selalu memiliki status dan perannya masing-masing. Dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status) dan bertindak sesuai norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem yang ada.

Selain itu, Parsons juga mengkaji perilaku individu dalam organisasi sistem sosial. Ia menekankan bahwa sistem tersebut mengalami saling pertukaran dengan lingkungannya sehingga terjadi aksi sosial. Dalam menjalankan peran tersebut, terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan berpasangan antar ego dan alter yang telah dikembangkan. Pola pelebagaan tersebut akan menjadi sistem sosial.

Di dalam setiap masyarakat, menurut pandangan fungsionalisme struktural, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus merupakan unsur yang menstabilisir sosial budaya itu sendiri. (Nasikun: 1995)

3. Pendekatan Fungsionalis Struktural

Fungsional struktural adalah sebuah teori sosiologi yang menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga (institutionalized) dalam kaitannya dengan “kebutuhan” masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail, 1996:67). “Kebutuhan” yang dimaksud, bila dihubungkan dengan institusi media, terutama berkenaan dengan kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan (bimbingan), dan adaptasi. Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan atau subsistem. Setiap subsistem tersebut memiliki peran yang berarti. Salah satu di antara sekian banyak subsistem itu ialah media.

Pendekatan fungsionalis mengundang banyak masalah, baik yang bersifat intelektual maupun yang bersifat politis (karena kecenderungan konservatismenya). Salah satu masalah yang dihadapinya ialah menyangkut kerancuan makna istilah “fungsi” (McQuail, 1996:68). Istilah “fungsi” dapat digunakan dalam pengertian “tujuan”, “konsekuensi”, “persyaratan/keharusan”, dan “harapan”. Disamping itu, masih ada makna lain yang dikandungnya, misalnya hubungan, penggunaan, dan bahkan pertemuan sosial.

Masalah yang lebih mendasar dapat dikemukakan sebagai berikut. Fungsi media yang disepakati memerlukan definisi masyarakat yang disepakati pula, karena suatu kegiatan media tertentu (misalnya hiburan massa) bisa saja dinilai positif oleh suatu teori sosial, tetapi negative menurut teori sosial lainnya. Landasan asumsi teori fungsional ialah setiap kegiatan melembaga yang dilakukan secara

berulang memiliki tujuan jangka panjang dan memberikan manfaat bagi ketertiban masyarakat (Merton, 1957 dalam McQuail 1996:69)

4. Fungsi Utama Media Massa Bagi Masyarakat

Kerangka acuan yang telah disinggung terdahulu menunjukkan beberapa kemungkinan mengenai fungsi yang melekat pada media dalam melakukan perannya sebagai saluran mediasi. Pendekatan functionalism umumnya diyakini sangat bermanfaat untuk melihat upaya saling keterkaitan antara media massa dengan institusi-institusi lain dalam masyarakat termasuk pemerintah, partai politik, dan keluarga. Harold D. Lasswell (1948/1960), pakar komunikasi dan professor hukum di Yale mencatat ada tiga fungsi media massa : pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disamping tiga fungsi tersebut, Wright (1959:16) menambahkan fungsi keempat, yaitu hiburan. (Tankard, 2005:386)

1. Pengawasan Lingkungan (*surveillance of the environment*)

Menunjukkan pengumpulan dan distribusi informasi mengenai kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan, baik di dalam maupun di luar masyarakat tertentu. Media massa seringkali memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi termasuk berita penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat. Namun, fungsi pengawasan juga bisa menyebabkan beberapa disfungsi, seperti kemabukan dan kepanikan karena adanya penekanan yang berlebihan terhadap bahaya atau ancaman di masyarakat.

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya (*correlation of the part of society in responding to the environment*)

Adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, menginterpretasikan dan mengkorelasikan (menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain) seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia dan menarik kesimpulan). Fungsi korelasi dapat menjadi disfungsi ketika media massa terus menerus melanggengkan stereotype dan menumbuhkan kesamaan, menghalangi perubahan sosial dan inovasi, mengurangi kritik, melindungi serta memperluas kekuasaan yang mungkin perlu diawasi.

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya (*transmission of the social heritage*)

Yaitu untuk menyebarkan nilai, ide dari generasi satu ke generasi lain. Media massa bertujuan meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas baik dengan cara melanjutkan sosialisasi setelah pendidikan formal berakhir, ataupun dengan mengawalinya pada masa pra sekolah. Fungsi ini juga bisa menyebabkan disfungsi dengan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman budaya dan membantu meningkatkan masyarakat massa dengan menayangkan hal yang sama misalnya tentang cara berpakaian yang sama.

4. Kegiatan penghiburan atau *entertainment*

Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Media mengekspos budaya massa berupa seni dan musik pada berjuta-juta orang, dan sebagian besar orang merasa senang karena bisa

meningkatkan rasa dan pilihan publik dalam seni. . Media massa dalam hal ini berfungsi memberikan penyegaran kepada individu maupun masyarakat. Sedangkan disfungsi menyebabkan publik yang *diverts* (cenderung menghindarkan dari aksi-aksi sosial) dan meningkatkan kepasifan.

I. Kerangka Pikir

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Satu dari media massa modern yang kini sangat pesat perkembangannya ialah televisi. Fenomena yang menarik diamati adalah maraknya stasiun televisi swasta lokal. Saat ini selain sudah ada 10 stasiun swasta yang berbasis di Jakarta dengan jangkauan nasional, juga banyak bermunculan televisi swasta lokal dengan jangkauan yang terbatas di sebuah wilayah provinsi atau kabupaten. Dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga yaitu Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID mempunyai tugas dan fungsi diantaranya menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan

dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Saat ini televisi di Lampung mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya televisi lokal. Namun untuk bisa bersiaran, televisi lokal di Bandar Lampung harus mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi lokal harus melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk diajukan ke KPID. Setelah persyaratan lengkap, televisi swasta lokal selanjutnya bisa meneruskan ke tahap-tahap untuk memperoleh IPP.

Dengan IPP ini, lembaga penyiaran khususnya televisi bersiaran secara legal. Selain legal, lembaga penyiaran pun harus aman. Supaya aman, lembaga penyiaran itu harus menjalankan program yang tidak melanggar aturan. Yakni sesuai dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

G. Bagan Kerangka Pikir

